

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 62 TAHUN 2009 SERI E.26

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 67 TAHUN 2009

TENTANG

**POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
BERTAHAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Bertahap pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari hasil penilaian kelayakan penerapan PPK-BLUD pada RSUD yang dilakukan oleh Tim Penilai Kelayakan Penerapan PPK-BLUD pada RSUD berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor:900/Kep.41-Keu/2009 tentang Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah, maka Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Bertahap pada Rumah Sakit Umum Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1164 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri D.1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5 Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) BERTAHAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Badan Layanan Umum Daerah – Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Badan Layanan Umum Daerah- Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD Waled dan BLUD-RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon ;
5. Pejabat pengelola BLUD-RSUD adalah pejabat pengelola pada BLUD-RSUD Waled dan BLUD-RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada BLUD-RSUD Waled dan BLUD-RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD-RSUD;
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD-RSUD;
11. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD-RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
12. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
13. Rekening Kas BLUD-RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD-RSUD yang dibuka oleh Direktur BLUD-RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD-RSUD;

14. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan;
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD-RSUD;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut DPA BLUD-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD-RSUD;
17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD-RSUD;
18. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD-RSUD kepada masyarakat;
19. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
20. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD-RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD-RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
21. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD-RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan;
22. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD-RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
23. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk BLUD-RSUD Waled dan BLUD-RSUD Arjawinangun dengan menerapkan PPK-BLUD Bertahap.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Asas
Pasal 3

- (1) BLUD-RSUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang

Bagian Pertama
Prinsip Tata Kelola
Pasal 5

- (1) BLUD-RSUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi dan tata kerja;
 - b. pengelompokan fungsi;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia.

pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

- (2) BLUD-RSUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang didelegasikan kepada BLUD-RSUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD-RSUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD-RSUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD-RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD-RSUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

BLUD-RSUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam:

- a. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.

BAB IV
TATA KELOLA
Bagian Pertama
Prinsip Tata Kelola

- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi.

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas pokok dan fungsi, tanggungjawab, wewenang, hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam BLUD-RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian kinerja.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan secara efisien, efektif, dan produktif.
- (4) BLUD-RSUD mempunyai kewenangan dalam pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD-RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan BLUD-RSUD terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan BLUD-RSUD secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Waled terdiri atas:
 - a. Direktur;

- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan; serta
 - c. Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Pejabat pengelola BLUD-RSUD Arjawinangun terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Bidang Keuangan;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - d. Kepala Bidang Pelayanan;
 - e. Kepala Bidang Perencanaan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD-RSUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD-RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola BLUD-RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur BLUD-RSUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta Wakil Direktur Pelayanan BLUD-RSUD Waled bertanggung jawab kepada Direktur BLUD-RSUD Waled.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang BLUD RSUD Arjawinangun bertanggung jawab kepada Direktur BLUD-RSUD Arjawinangun.

Pasal 11

- (1) Direktur BLUD-RSUD Waled sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-RSUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD-RSUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta Wakil Direktur Pelayanan kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD-RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta Keuangan BLUD-RSUD kepada Bupati.

- (2) Direktur BLUD-RSUD Waled dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional pelayanan dan keuangan BLUD-RSUD.
- (3) Direktur BLUD-RSUD Arjawinangun mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-RSUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD-RSUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Kepala Bidang Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Perencanaan serta Kepala Bidang Keuangan kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD-RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta Keuangan BLUD-RSUD kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA BLUD-RSUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan BLUD-RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Pelayanan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan penunjang non medik sesuai RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan BLUD-RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik.

- (3) Tanggung jawab Wakil Direktur Pelayanan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya penunjang lainnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Keuangan BLUD-RSUD, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA.
 - b. menyiapkan DPA BLUD-RSUD.
 - c. melakukan Pengelolaan Pendapatan dan Biaya.
 - d. menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang.
 - f. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan.
 - g. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
 - h. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.
- (2) Kepala Bagian Keuangan BLUD-RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 15

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha BLUD-RSUD, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun kebijakan dan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi.
 - b. menyelenggarakan Hospital by Laws.
 - c. merekomendasikan pemberian remunerasi.
 - d. menerapkan Reward and Punishment System.
 - e. menyelenggarakan Pemasaran dan Humas.
 - f. melaksanakan tugas lainnya.
- (2) Kepala Tata Usaha BLUD-RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab Ketatausahaan BLUD-RSUD.

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Pelayanan BLUD-RSUD, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik.
 - b. melaksanakan kegiatan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik.
 - c. mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik.
 - d. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan BLUD-RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab Pelayanan BLUD-RSUD.

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Perencanaan BLUD-RSUD, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menyiapkan rencana Strategi Bisnis.
 - b. menyiapkan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran.
 - c. mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - d. menyelenggarakan Kebijakan Remunerasi.
 - e. menyiapkan sumber daya berikut sarana dan prasarana.
 - f. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan BLUD-RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab Perencanaan BLUD-RSUD.

Pasal 18

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD-RSUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan serta ditetapkan berdasarkan kompetensi.

Pasal 19

- (1) Direktur BLUD-RSUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal Direktur BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, Wakil Direktur Umum dan Keuangan BLUD-RSUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Dalam pengelolaan BLUD-RSUD, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.

- (3) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur BLUD-RSUD.

Pasal 22

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD-RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD-RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD-RSUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD-RSUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD-RSUD; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD-RSUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD-RSUD.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 29

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur BLUD-RSUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur BLUD-RSUD; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur BLUD-RSUD.

Pasal 30

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index)-,
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index)}
 - c. resiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD-RSUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan oleh BLUD-RSUD, ditetapkan standar pelayanan minimal BLUD-RSUD dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur BLUD-RSUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Standar pelayanan minimal digunakan sebagai panduan BLUD-RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan BLUD-RSUD.

Pasal 33

- (1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Standar pelayanan minimal yang dilaksanakan BLUD-RSUD meliputi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan penelitian dan pengembangan;
 - g. Pelayanan promosi kesehatan rumah sakit; dan
 - h. pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Pelayanan rawat jalan;
 - d. Pelayanan rawat inap;
 - e. Pelayanan bedah umum dan bedah subspesialistik;
 - f. Pelayanan anestesi;
 - g. Pelayanan persalinan dan kesehatan ibu;
 - h. Pelayanan kesehatan anak dan perinatologi;
 - i. Pelayanan perawatan intensif;
 - j. Pelayanan radiologi;
 - k. Pelayanan laboratorium dan patologi anatomi;
 - l. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - m. Pelayanan farmasi;
 - n. Pelayanan gizi;
 - o. Pelayanan transfusi darah;
 - p. Pelayanan rekam medis;
 - q. Pengelolaan limbah;
 - r. Pengelolaan administrasi umum dan manajemen keuangan;

- s. Pelayanan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian;
 - t. Pelayanan promosi kesehatan rumah sakit,
 - u. Pelayanan ambulans;
 - v. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - w. Pelayanan laundry;
 - x. Pelayanan pemeliharaan sarana rumahsakit;
 - y. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; dan
 - z. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan BLUD-RSUD.
- (3) Indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan BLUD-RSUD ditetapkan berdasarkan kesepakatan internal dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
POLA TARIF
Bagian Kesatu
Kebijaksanaan Tarif
Pasal 35

- (1) Biaya penyelenggaraan BLUD-RSUD dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) BLUD-RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat (pasien) sebagai imbalan dari investasi dana dan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku serta seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD-RSUD yang dapat digunakan seluruhnya secara langsung sebagai biaya operasional BLUD-RSUD untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
- (3) Tarif BLUD-RSUD untuk golongan masyarakat (pasien) yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (4) Direktur BLUD-RSUD dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (5) Tarif ASKES disesuaikan dengan tarif BLUD-RSUD yang berlaku.

Bagian Kedua
Penetapan Tarif
Pasal 36

- (1) Penetapan besaran tarif BLUD-RSUD dihitung atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit lain.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sosial, besaran tarif pelayanan kelas III (tiga) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- (3) Besaran tarif untuk semua jenis pelayanan selain kelas III (tiga) dapat diusulkan oleh Direktur BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

- (5) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (6) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membentuk tim panitia tarif.
- (7) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis pelayanan;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.

Bagian Ketiga
Perubahan Tarif
Pasal 37

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif BLUD-RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit pelayanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 36.

Bagian Keempat
Pelayanan yang dikenakan tarif
Pasal 38

- (1) Pelayanan yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan:
 - a. Rawat jalan
 - b. Rawat Darurat
 - c. Rawat Inap
 - d. Rawat Siang Hari (Day Care)
 - e. Rawat Satu Hari (One Day Care)
 - f. Rawat Rumah (Home Care)
 - g. Rawat intensif
 - h. Medik Operatif
 - i. Medik non operatif
 - j. Kebidanan dan ginekologi
 - k. Penunjang Medik
 - l. Penunjang Non Medik
 - m. Rehabilitasi Medik
 - n. Gigi dan Bedah Mulut
 - o. Konsultasi Khusus, seperti: konsultasi gizi, konsultasi psikologi dan lainnya;
 - p. Medico-legal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan untuk kepentingan umum;
 - q. Pemulasaraan/perawatan Jenazah
 - r. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan BLUD-RSUD

- (2) Tarif pelayanan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan berdasarkan azas kepatutan.

BAB XI
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD
Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 39

Pendapatan BLUD-RSUD dapat bersumber dari:

- a. jasa pelayanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 40

- (1) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD-RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-RSUD.

Pasal 41

- (1) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD-RSUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 42

- (1) Biaya BLUD-RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional dan biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 43

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;

- c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- f. biaya pegawai;
 - g. biaya administrasi kantor;
 - h. biaya pemeliharaan;
 - i. biaya barang dan jasa;
 - j. biaya promosi; dan
 - k. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 44

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 45

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD-RSUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ dan laporan pengeluaran disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pengeluaran biaya BLUD-RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui PPKD dan Sekretaris Daerah.

Pasal 47

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD-RSUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 48

- (1) BLUD-RSUD berkewajiban menyusun Renstra Bisnis yang mengacu pada RPJMD Kabupaten.
- (2) Renstra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD-RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan BLUD-RSUD dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 49

Renstra bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 50

- (1) BLUD-RSUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pasal 51

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 52

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. Perkiraan harga
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (fasword estimate)
 - j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 53

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;

- c. nilai kurs;
 - d. tarif;
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
 - (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
 - (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
 - (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
 - (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
 - (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
 - (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
 - (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
 - (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 54

- (1) Untuk BLUD-RSUD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA RSUD.

Pasal 55

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA RSUD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 56

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau RKA-RSUD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 57

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 58

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

BAB XII PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA RSUD Pasal 59

- (1) DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), mencakup antara lain:
- a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
- (2) PPKD mengesahkan DPA RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD-RSUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 60

- (1) DPA RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA.

Pasal 61

- (1) DPA RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Direktur BLUD untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Pasal 62

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-RSUD.

Pasal 63

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD-RSUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD-RSUD Tipe B pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD-RSUD dan dilaporkan kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Penerimaan BLUD-RSUD Tipe C pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening Kas BLUD-RSUD dan dilaporkan kepada Bidang Keuangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang
Pasal 64

- (1) BLUD-RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD-RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD-RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD-RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 65

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kerjasama
Pasal 66

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD-RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 67

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasional pelayanan;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD-RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang atau sarana BLUD-RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan.

Pasal 68

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 merupakan pendapatan BLUD-RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran kegiatan sesuai RBA.

Bagian Kelima Surplus dan Defisit Anggaran Pasal 69

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD-RSUD.

Pasal 70

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD-RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Keenam Penyelesaian Kerugian Pasal 71

Kerugian pada BLUD-RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Ketujuh Penatausahaan Pasal 72

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 73

- (1) Penatausahaan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 74

- (1) Direktur BLUD-RSUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD-RSUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB XIII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 75

- (1) BLUD-RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD-RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 76

- (1) BLUD-RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) BLUD-RSUD dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD-RSUD dan ditetapkan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 77

- (1) Laporan keuangan BLUD-RSUD terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran kegiatan.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Setiap triwulan BLUD-RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 79

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Pembinaan teknis BLUD-RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD-RSUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 81

- (1) Pengawasan operasional BLUD-RSUD dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD-RSUD.

Pasal 82

Dewan Pengawas dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 83

- (1) Dewan Pengawas bersama-sama jajaran manajemen BLUD-RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD-RSUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 84

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD-RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Dewan Pengawas.

**BAB XV
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA****Pasal 85**

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD-RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati melalui Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD-RSUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 86

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD-RSUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 87

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

**BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 88**

- (1) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD pada tahun anggaran berjalan untuk membiayai BLUD-RSUD, apabila kegiatan BLUD-RSUD mendesak untuk segera dilaksanakan.

- (2) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kriteria:
- a. program dan kegiatan urusan wajib kesehatan yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direktur BLUD-RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 24 September 2009

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 62 SERI E.26

- (2) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kriteria:
- a. program dan kegiatan urusan wajib kesehatan yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direktur BLUD-RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 24 September 2009

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO